

## **Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan**

**Dwi Yulianto**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email: dwiyulianto43rs@gmail.com

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi telah memicu kemunculan layanan pinjaman online (Pinjol) yang menawarkan kemudahan akses keuangan. Namun, praktik ilegal dalam sektor ini, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi, menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk kejahatan ekonomi dalam pinjaman online, dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi penanggulangan yang efektif. Metode penelitian deskriptif-analitik digunakan dengan pendekatan studi literatur dan analisis data empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online ilegal menyebabkan kerugian finansial, tekanan psikologis, serta merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Regulasi yang lemah dan rendahnya literasi digital masyarakat memperburuk situasi ini. Strategi penanggulangan meliputi penguatan regulasi, penegakan hukum berbasis konsep Strict Liability, Absolute Liability, dan Vicarious Liability, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kesimpulannya, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, OJK, aparat hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang aman dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci :** Pinjaman Online, Kejahatan Ekonomi, Regulasi, Penagihan Intimidatif, Literasi Digital.

### **Abstract**

*Technological developments have triggered the emergence of online loan services (Pinjol) that offer easy access to finance. However, illegal practices in this sector, such as fraud, misuse of personal data, and intimidation, pose serious social and economic impacts for society. This study aims to analyze the forms of economic crime in online lending, its impact on society, and effective countermeasure strategies. The descriptive-analytical research method is used with the approach of literature study and empirical data analysis. The results of the study show that the practice of illegal online lending causes financial losses, psychological pressure, and damages trust in the financial system. Weak regulations and low digital literacy in the community exacerbate this situation. Countermeasures include strengthening regulations, law enforcement based on the concepts of Strict Liability, Absolute Liability, and Vicarious Liability, as well as increasing people's financial literacy. In conclusion, a collaborative approach between the government, OJK, law enforcement, and the public is urgently needed to create a safe and responsible online lending ecosystem.*

**Keywords:** *Online Loans, Economic Crimes, Regulation, Intimidating Billing, Digital Literacy.*

## **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pinjaman online atau Peer-To-Peer lending (P2P lending). Perkembangan teknologi tentu harus seiring dengan ketersediaan sarana prasarana yaitu jaringan internet yang akan mampu menghubungkan satu sama lain dalam perkembangan digitalisasi (Putri Maulida, 2023). Salah satu contohnya adalah sarana internet dalam teknologi informasi dipergunakan dalam mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) yang mengalami proses inovasi sehingga kita mengenalnya dengan istilah Peer To Peer Lending (pinjaman tanpa agunan). Layanan ini menawarkan kemudahan akses terhadap pinjaman tanpa jaminan dengan proses yang cepat, yang menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional (Pardosi & Primawardani, 2020).

Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, fenomena pinjaman online juga membawa sejumlah permasalahan serius (Danuri, 2019). Munculnya praktik-praktik ilegal dan tidak etis oleh beberapa penyedia layanan pinjaman online telah menimbulkan keresahan di masyarakat dan menjadi perhatian otoritas (Syafutri, 2023). Kasus-kasus penipuan, penyalahgunaan data pribadi, penagihan intimidatif, hingga penetapan bunga yang sangat tinggi telah dilaporkan secara luas, menunjukkan adanya potensi kejahatan ekonomi yang signifikan dalam industri ini.

Pinjaman online hadir sebagai bentuk inovasi finansial teknologi yang dapat membantu masyarakat (Anggitafani, 2021). Sistemnya yang sudah digital sehingga peminjam tidak lagi membutuhkan jaminan. Pinjaman online ini memiliki kelebihan yakni mudahnya prosedur dalam peminjaman (Mailanti, 2020). Peminjam tidak perlu mengajukan sesuatu sebagai jaminan dan prosesnya pun dapat dilakukan hanya dengan menggunakan telepon seluler. Mekanisme peminjaman diawali dengan mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah peminjam sudah dapat mengakses aplikasi pinjaman online tersebut peminjam hanya mendaftar dengan mengisi data seperti identitas diri, nomor kontak yang dapat dihubungi, memilih jumlah pinjaman dan nomor rekening peminjam (Maranatha, 2022). Kemudahan tersebut yang membuat pinjaman online banyak diminati oleh masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan operasional 2.248 pinjaman online (pinjol) ilegal dan 40 investasi bodong sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat lebih dari 200 platform pinjaman online ilegal yang telah diblokir. Sementara itu, jumlah pengaduan terkait pinjaman online terus meningkat, dengan ribuan kasus dilaporkan setiap bulannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi dalam pinjaman online telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus (Santi et al., 2017).

Pinjaman online ilegal adalah jasa layanan pembiayaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Sari, 2019). Biasanya pinjaman online ilegal menawarkan bunga yang lebih tinggi dari pinjaman online legal. Kemudian dalam proses penagihan utang, mereka biasanya melakukan peneroran serta intimidasi maupun pelecehan via online. Hal ini tentu saja sudah masuk ke dalam kategori kejahatan siber.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah dengan adanya keterbatasan regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pinjaman online. Meskipun OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait fintech lending, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan (Sinaga, 2023). Keterbatasan yurisdiksi dalam menangani pelaku kejahatan yang beroperasi lintas batas negara juga menjadi kendala tersendiri (Suyanto et al., 2018).

Di sisi lain, kurangnya literasi keuangan dan digital di masyarakat membuat banyak orang rentan menjadi korban kejahatan pinjaman online. Banyak peminjam tidak memahami sepenuhnya risiko dan konsekuensi dari pinjaman yang mereka ambil, terutama ketika berhadapan dengan platform ilegal atau predator.

Peneliti senior ekonomi dari Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, mengatakan 'berjamurnya' pinjol ilegal disebabkan karena lemahnya sistem regulasi terhadap fintech. "Selalu teknologi lebih depan dan regulasi di belakang. Dengan revolusi digital, mau tidak mau harus ada extraordinary action yang cepat agar masyarakat tidak jadi korban.

Mengingat besarnya dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan pinjaman online, serta kompleksitas permasalahan yang meliputinya, maka diperlukan kajian mendalam untuk memahami akar permasalahan, menganalisis kerangka hukum yang ada, dan merumuskan solusi komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kejahatan ekonomi dalam pinjaman online, mulai dari modus operandi, dampak terhadap masyarakat dan ekonomi, hingga upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama terkait kejahatan ekonomi dalam praktik pinjaman online. Pertama, mengidentifikasi berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi dalam layanan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal (Chazawi, 2010). Kedua, menganalisis dampak dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat, baik dari segi finansial, psikologis, maupun sosial. Ketiga, merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi yang berkembang di sektor ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi dalam praktik pinjaman online, dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan terkait upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan ekonomi di era digital.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif dan analitik, dengan fokus pada analisis risiko dan evaluasi terhadap prosedur tembakan peringatan yang telah diterapkan. Pendekatan deskriptif dilakukan melalui dokumentasi rinci mengenai prosedur yang berlaku, mencakup situasi di mana tembakan peringatan diizinkan dan pembatasannya. Selain itu, analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap keselamatan petugas dan publik, seperti risiko cedera tidak disengaja atau eskalasi situasi.

Data empiris dikumpulkan melalui studi kasus dan pengamatan lapangan yang meliputi insiden penggunaan tembakan peringatan, termasuk lokasi, waktu, kondisi, dan dampaknya terhadap keselamatan. Studi literatur yang mencakup dokumen hukum, kebijakan, dan panduan operasional juga dianalisis untuk memahami landasan yuridis tembakan peringatan.

Sebagai pelengkap, eksperimen simulasi dirancang untuk mengevaluasi efektivitas tembakan peringatan dalam berbagai skenario, seperti kerumunan massa, pengejaran, atau konfrontasi langsung, sekaligus mengukur dampak psikologis dan fisik terhadap petugas dan publik. Hasil simulasi ini dibandingkan dengan praktik internasional untuk mengidentifikasi praktik terbaik.

Selanjutnya, evaluasi terhadap kebijakan saat ini dilakukan guna menilai apakah terdapat kebutuhan untuk revisi atau pembaruan berdasarkan data dan analisis risiko yang telah dilakukan. Akhirnya, panduan operasional yang lebih efektif akan dirancang, meliputi situasi yang memerlukan tembakan peringatan, teknik pelaksanaan untuk meminimalkan risiko, serta langkah-langkah evaluasi pasca-kejadian. Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif terkait efektivitas dan dampak prosedur tembakan peringatan serta rekomendasi pengembangan kebijakan yang lebih baik.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Bentuk-Bentuk Kejahatan Ekonomi yang Terjadi dalam Praktik Pinjaman Online**

Kejahatan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai white-collar crime, merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui cara-cara yang melanggar hukum dan etika bisnis. Kejahatan kerah putih sebagai "kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan status sosial tinggi dalam kaitannya dengan pekerjaannya".

Dalam konteks modern, Amrullah (2022) memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa kejahatan ekonomi mencakup berbagai tindakan ilegal yang dilakukan menggunakan penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan; menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau properti; atau mendapatkan keuntungan bisnis atau pribadi.

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi, namun, secara umum, tindak pidana

ekonomi dibagi menjadi dua pengertian: pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan yaitu keduanya mempunyai motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara serta dunia usaha (Romli Atmasasmita, 2017)

Hukum pidana ekonomi merupakan percampuran dua nilai (ambivalen) dari tujuan hukum pidana dan tujuan ekonomi. Tujuan hukum pidana menitikberatkan kepada aspek pengamanan (security) dan tujuan ekonomi kepada aspek kesejahteraan (prosperity). Dalam saat-saat tertentu kedua aspek ini dapat tidak sejalan, untuk itu hukum pidana ekonomi dapat menyeimbangkan atau menyasikan kedua aspek tersebut. Sebab apabila aspek security saja yang dikedepankan, maka akan menimbulkan stagnasi (kemandegan) di bidang ekonomi, dan apabila aspek prosperity saja yang dikedepankan, maka juga akan menimbulkan anarki di bidang ekonomi, yang jauh dari nilai-nilai keadilan dan tujuan negara Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ekonomi adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap kepentingan umum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah dalam rangka tugas dan kewajiban negara atau pemerintah dalam menata perekonomian ke arah terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan. (Fadri, 2013).

Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara substansial memuat sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu. Di zaman teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitu pun dengan permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online (Pinjol).

Pinjaman online (Pinjol) merupakan salah satu bentuk finansial teknologi peer to peer lending yang memberikan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online (Pardosi & Primawardani, 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Berdasarkan situs Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan 9 Maret 2023, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan .

Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman Online mencakup penipuan identitas, penyalahgunaan data pribadi, dan pendirian platform ilegal. Pelaku menggunakan identitas palsu atau curian untuk mengajukan pinjaman atau membuat platform pinjaman

ilegal, merugikan korban dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan. Penipuan identitas berdampak pada kerugian finansial, menurunkan integritas sistem keuangan, dan memicu kebutuhan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat. Upaya pencegahan termasuk edukasi literasi keuangan, verifikasi identitas yang ketat, dan pelaporan aktivitas mencurigakan.

Penyalahgunaan Data Pribadi sering terjadi dalam pinjaman online, di mana data sensitif yang dikumpulkan digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pemerasan. Praktik ini melanggar privasi, menyebabkan kerugian finansial dan psikologis, seperti stres dan kecemasan. Penyalahgunaan data terjadi akibat pengumpulan informasi yang berlebihan, penjualan data untuk pemasaran, atau ancaman menggunakan informasi sensitif. Pencegahan melibatkan penegakan regulasi perlindungan data, edukasi masyarakat, dan pengawasan lebih ketat terhadap platform pinjaman online.

Pencegahan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman online dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, edukasi masyarakat, penerapan teknologi keamanan, dan penegakan hukum. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait harus memperkuat pengawasan agar platform pinjaman online mematuhi undang-undang perlindungan data.

Program literasi digital yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi juga perlu digalakkan untuk mendorong kehati-hatian dalam memberikan informasi sensitif. Selain itu, platform pinjaman online harus menerapkan verifikasi identitas yang lebih ketat dengan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda untuk melindungi data peminjam. Korban penyalahgunaan data didorong untuk melaporkan insiden kepada pihak berwenang, sehingga pelaku dapat ditindak secara hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera dan memastikan keamanan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online.

### **Penetapan Bunga yang Sangat Tinggi (Predatory Lending)**

Beberapa penyedia pinjaman online menetapkan suku bunga yang sangat tinggi, jauh melampaui batas kewajaran dan regulasi yang berlaku. Praktik ini sering menargetkan peminjam yang rentan secara finansial, menjebak mereka dalam siklus utang yang sulit diputus. Penetapan bunga yang sangat tinggi dalam praktik pinjaman online, sering disebut sebagai predatory lending, merupakan masalah serius yang menargetkan peminjam yang rentan secara finansial. Praktik ini tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga dapat menjebak individu dalam siklus utang yang sulit diputus.

#### ***Praktik Predatory Lending***

##### *Definisi dan Karakteristik*

Predatory lending adalah praktik pemberian pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang sangat merugikan peminjam, termasuk suku bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, dan syarat yang tidak adil. Penyedia pinjaman yang terlibat dalam praktik ini sering kali menargetkan individu yang berada dalam situasi keuangan yang sulit, seperti mereka yang memiliki kredit buruk atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional.

### *Suku Bunga Tinggi*

Suku bunga yang ditetapkan oleh penyedia pinjaman online sering kali jauh melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Setia Panjaitan, 2020). Dalam beberapa kasus, suku bunga dapat mencapai ratusan persen per tahun. Misalnya, jika seorang peminjam meminjam Rp 1.000.000 dengan suku bunga 100% per tahun, mereka harus membayar Rp 2.000.000 dalam waktu satu tahun, yang jelas tidak realistis dan merugikan.

### *Siklus Utang*

Ketika peminjam tidak mampu membayar bunga yang tinggi, mereka sering kali terpaksa untuk mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman yang lama, menciptakan siklus utang yang sulit diputus (Sartika & Choiriyah, 2019). Hal ini dapat menyebabkan peminjam terjebak dalam utang yang semakin menumpuk, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kebangkrutan atau kehilangan aset (Sinaga, 2023).

### ***Dampak dari Praktik Predatory Lending***

#### *Kerugian Finansial*

Peminjam yang terjebak dalam praktik ini sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan. Bunga yang tinggi dapat menguras pendapatan mereka, membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

#### *Dampak Psikologis*

Selain kerugian finansial, peminjam juga dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan untuk membayar utang. Rasa terjebak dalam utang dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu.

#### *Merusak Kepercayaan Terhadap Sistem Keuangan*

Praktik pinjaman online yang tidak etis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika individu merasa ditipu atau dirugikan, mereka mungkin enggan untuk menggunakan layanan keuangan formal di masa depan, yang dapat menghambat inklusi keuangan.

### ***Langkah-Langkah Pencegahan***

#### *Regulasi yang Ketat*

Penting untuk memperkuat regulasi terkait suku bunga dan praktik pemberian pinjaman. OJK perlu menetapkan batasan yang jelas mengenai suku bunga maksimum yang dapat dikenakan oleh penyedia pinjaman online.

#### *Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat*

Masyarakat perlu diberdayakan melalui program pendidikan literasi keuangan yang menekankan pentingnya memahami syarat dan ketentuan pinjaman. Dengan pemahaman yang lebih baik, individu dapat lebih berhati-hati dalam memilih penyedia pinjaman.

#### *Penegakan Hukum*

Penegakan hukum yang tegas terhadap penyedia pinjaman ilegal dan praktik predatory lending sangat penting. Aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan yang lebih aktif untuk menindak pelanggaran yang merugikan masyarakat.

## **Penagihan Intimidatif dan Melanggar Hukum**

Banyak kasus melaporkan praktik penagihan yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau penyebaran informasi pribadi peminjam. Metode ini jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia. Praktik penagihan intimidatif dalam konteks pinjaman online mencakup berbagai metode yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Banyak laporan menunjukkan bahwa penyedia pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar menggunakan ancaman, kekerasan, dan penyebaran informasi pribadi peminjam untuk menagih utang.

### ***Bentuk Penagihan Intimidatif***

#### ***Ancaman Fisik dan Kekerasan***

Dalam beberapa kasus, penagih utang menggunakan ancaman fisik untuk menekan peminjam agar membayar utang mereka. Ancaman ini dapat berupa intimidasi langsung, seperti mengunjungi rumah peminjam dan mengancam akan melakukan kekerasan jika utang tidak dibayar. Praktik ini jelas melanggar hukum dan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

#### ***Penyebaran Informasi Pribadi***

Penyebaran informasi pribadi peminjam adalah metode lain yang digunakan oleh penagih utang untuk menekan pembayaran. Mereka dapat mengancam untuk mengungkapkan informasi sensitif, seperti rincian utang, kepada keluarga, teman, atau rekan kerja peminjam. Taktik ini tidak hanya merugikan reputasi peminjam, tetapi juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan.

#### ***Penggunaan Debt Collector yang Tidak Etis***

Banyak penyedia pinjaman online menggunakan jasa debt collector yang tidak terdaftar atau tidak etis. Para penagih ini sering kali tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menggunakan metode penagihan yang agresif dan intimidatif. Hal ini dapat memperburuk situasi bagi peminjam yang sudah berada dalam tekanan finansial.

### ***Dampak dari Penagihan Intimidatif***

#### ***Kerugian Psikologis***

Peminjam yang mengalami penagihan intimidatif sering kali mengalami dampak psikologis yang signifikan, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Rasa terancam dan tidak aman dapat memengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup mereka.

#### ***Kerugian Finansial***

Selain dampak psikologis, penagihan intimidatif dapat menyebabkan kerugian finansial tambahan bagi peminjam. Dalam upaya untuk menghindari ancaman, peminjam mungkin merasa terpaksa untuk membayar utang meskipun mereka tidak mampu, yang dapat mengakibatkan masalah keuangan yang lebih serius.

#### ***Merusak Kepercayaan Terhadap Sistem Keuangan***

Praktik penagihan yang tidak etis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika individu merasa ditipu atau terancam, mereka mungkin enggan untuk menggunakan layanan keuangan formal di masa depan, yang dapat menghambat inklusi keuangan.

### ***Langkah-Langkah Pencegahan***



### *Regulasi yang Ketat*

Penting untuk memperkuat regulasi terkait praktik penagihan utang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menetapkan pedoman yang jelas mengenai metode penagihan yang diperbolehkan dan melarang praktik intimidatif.

### *Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat*

Masyarakat perlu diberdayakan melalui program pendidikan yang menekankan hak-hak mereka sebagai peminjam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, individu dapat lebih siap untuk melawan praktik penagihan yang tidak etis.

### *Penegakan Hukum*

Penegakan hukum yang tegas terhadap penyedia pinjaman ilegal dan praktik penagihan intimidatif sangat penting. Aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan yang lebih aktif untuk menindak pelanggaran yang merugikan masyarakat.

### **Dampak Kejahatan Ekonomi Pinjaman Online Terhadap Masyarakat**

Pinjaman online berfungsi sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pinjaman online saat ini sudah banyak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski banyak pinjaman online yang hadir tanpa persetujuan dan pengawasan dari OJK, namun juga dikenal sebagai perusahaan ilegal. Organisasi pinjaman online ilegal menghadirkan risiko yang signifikan bagi pelanggan.

Perusahaan pinjaman online menarik pelanggan dengan menawarkan berbagai insentif yang sangat menarik bagi calon pelanggan, sehingga konsumen terpicu dan mendaftar pada siklus pinjaman online. Manakah cara tercepat dan termudah untuk menyelesaikan masalah keuangan? Lembaga pinjaman internet ilegal memanfaatkan rendahnya pendapatan calon pengguna dengan mengiklankan proses pencairan yang cepat dan mudah dalam hitungan jam tanpa kriteria yang memberatkan. Sebagian besar kriteria pinjaman sederhana, seperti memberikan identitas pribadi dan foto selfie, daripada menyerahkan informasi pribadi yang luas dan rinci. Akibatnya, perusahaan penyedia layanan pinjaman online membebankan biaya layanan dan suku bunga yang sangat tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pengguna secara signifikan.

Sedangkan organisasi penyedia layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar resmi di OJK akan melakukan persetujuan dan pencairan dana dengan lebih hati-hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini didukung oleh pendapat Santi, Budiharto, dan Saptono (2017) bahwa terdapat faktor yang menjadikan banyak perusahaan pinjaman online ilegal yaitu belum adanya peraturan resmi terkait besaran suku bunga yang diterapkan, belum adanya peraturan hukum resmi mengenai perusahaan-perusahaan tersebut, minimnya ketentuan mengenai tindak pidana, sulitnya melakukan pengawasan, dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online yang menyebabkan kerugian.

Dampak dari pinjaman online adalah setelah jangka waktu pinjaman habis, konsumen yang tidak mampu membayar tagihan akan menghadapi penagihan oleh pihak ketiga, yaitu debt collector. Debt collector biasanya mengunjungi alamat rumah atau kantor konsumen dengan informasi yang diperoleh saat pendaftaran untuk meyakinkan konsumen agar membayar tagihannya. Mereka mendapatkan akses ke data pribadi

konsumen melalui IMEI yang terdaftar di ponsel, mencakup jejaring sosial, gambar pribadi, akun aplikasi perdagangan online, aplikasi transit, dan data email. Hal ini mengakibatkan kepanikan pada konsumen karena mengalami panggilan telepon terus-menerus, ancaman melalui telepon atau SMS, dan bahkan cyberbullying dengan penyebaran data dan gambar pribadi kepada kontak konsumen.

Lembaga pinjaman online ilegal sering berganti nama, namun tetap memberlakukan suku bunga yang sangat tinggi. Masalah lain yang dihadapi konsumen adalah utang yang tidak terhapuskan meskipun sudah dilunasi. Suku bunga dan denda yang tinggi membuat masyarakat kesulitan menafsirkan informasi dalam pengajuan pinjaman online, sehingga seringkali tidak membaca syarat dan ketentuan dengan baik. Akibatnya, banyak konsumen terjebak dalam suku bunga dan denda yang sangat mahal. Suku bunga yang dikenakan oleh lembaga pinjaman ilegal biasanya lebih dari 40% dari pokok pinjaman, ditambah biaya harian sebesar Rp 50.000.

Penagihan sering kali dilakukan kepada keluarga, saudara, teman dekat, dan rekan kerja konsumen, sehingga mengganggu hubungan keluarga dan sosial. Dampaknya meliputi stres, kesedihan, trauma, kecemasan, dan kurang percaya diri.

Beberapa masalah lain yang dirasakan konsumen pinjaman online menurut Zaenuddin (2021) antara lain : 1) Bunga yang terlalu besar dan mencekik. 2) Penagihan konsumen dalam situasi darurat. 3) Ancaman penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah. 4) Pengungkapan informasi pribadi tanpa izin. 5) Distribusi kontak pada ponsel konsumen. 6) Akses ke semua data pada perangkat konsumen. 7) Tidak ada identitas yang jelas bagi perusahaan. 8) Biaya admin yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. 9) Bunga bertambah seiring dengan perubahan nama aplikasi tanpa peringatan. 10) Peminjam yang sudah melakukan pembayaran namun pinjamannya belum terhapuskan karena tidak masuk dalam sistem.

### **Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Ekonomi Pinjaman Online**

Prof. Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran, mendefinisikan: "Tindak Pidana Ekonomi Pinjaman Online ilegal adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menawarkan dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan cara-cara yang merugikan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Deputi Komisioner OJK Institut, Sukarela Batunanggar, menyoroti: "Dari sudut pandang regulator, tindak pidana pinjaman online ilegal meliputi operasi fintech lending tanpa izin OJK, pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dan potensi pencucian uang yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan."

Kejahatan siber di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana ekonomi yang terkait dengan pinjaman online, terutama yang ilegal, telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Tindak Pidana Ekonomi Pinjaman Online illegal dengan menggunakan

layanan pembiayaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sering kali menawarkan bunga yang sangat tinggi serta menggunakan praktik penagihan yang merugikan, seperti ancaman dan intimidasi. Tindak pidana ini sering kali melibatkan penggunaan media elektronik, sehingga diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup berbagai pasal terkait penipuan, pengancaman, dan pencucian uang.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindak Pidana Ekonomi Pinjaman Online ilegal adalah kejahatan yang secara kompleks melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan teknologi. Ia mencakup operasi pinjaman tanpa izin, praktik eksploitatif, pelanggaran perlindungan data, dan potensi pencucian uang, yang semuanya berdampak negatif pada konsumen dan sistem keuangan secara keseluruhan.

### **Peran Alat Bukti Elektronik dalam Penegakan Hukum Pinjaman Online**

Dalam upaya menghadapi kejahatan ekonomi yang terjadi pada praktik pinjaman online, penggunaan alat bukti elektronik memiliki peranan yang sangat penting. Alat bukti elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sangat relevan, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan data, penipuan digital, dan pelanggaran hukum lainnya yang menggunakan teknologi.

Alat bukti elektronik mencakup data percakapan digital seperti chat melalui aplikasi pesan atau email, rekaman transaksi berupa bukti transfer atau penerimaan dana, metadata dokumen digital yang memuat informasi waktu dan lokasi pembuatan dokumen, log aktivitas digital dari platform pinjaman, serta rekaman ancaman melalui pesan singkat atau rekaman suara. Dalam konteks penipuan identitas, misalnya, alat bukti seperti log pengajuan dan verifikasi biometrik dapat membuktikan penggunaan identitas palsu atau pencurian identitas untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, rekaman akses tidak sah atau pengalihan data tanpa izin dapat digunakan sebagai bukti pelanggaran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam praktik predatory lending, dokumen digital yang menunjukkan struktur suku bunga dan biaya tersembunyi menjadi bukti pelanggaran terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, pada kasus penagihan intimidatif, bukti berupa pesan ancaman, rekaman suara intimidasi, atau penyebaran informasi pribadi di media sosial dapat diajukan untuk menuntut pelaku yang melanggar hak privasi dan hukum pidana. Meski penting, penggunaan alat bukti elektronik dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti validitas dan keabsahan bukti yang harus memenuhi standar forensik digital, risiko manipulasi data selama investigasi, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyimpan bukti digital. Untuk mengatasi kendala ini, perlu ada penguatan regulasi yang mendukung penggunaan alat bukti elektronik secara komprehensif. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam pengelolaan bukti elektronik sesuai standar forensik digital menjadi sangat penting.

Masyarakat juga perlu diberikan edukasi literasi digital agar memahami cara mengamankan dan menyimpan bukti elektronik untuk keperluan hukum. Kerja sama lintas sektor antara OJK, Kominfo, kepolisian, dan penyelenggara platform pinjaman online juga diperlukan untuk memastikan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi dalam pinjaman online dapat berjalan lebih efektif, menciptakan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keuangan.

### **Analisis Pertanggungjawaban Pidana**

#### ***Konsep Strict Liability dalam Pinjaman Online (Pinjol)***

Prof. Eddy O.S. Hiariej, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa Strict Liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam konteks pinjaman online, ini berarti penyelenggara platform dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang terjadi, terlepas dari ada tidaknya unsur kesalahan atau niat (*mens rea*).

Dalam Strict Liability, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan niat jahat (*mens rea*) (Sodikin, 2022). Ini berarti bahwa jika suatu tindakan melanggar hukum, pelaku dapat dikenakan sanksi meskipun tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus pinjaman online, perusahaan yang beroperasi tanpa izin dari OJK dapat dikenakan sanksi meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan penipuan atau intimidasi.

Dr. Reda Manthovani, pakar hukum siber dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa penerapan Strict Liability dalam kasus pinjaman online ilegal dapat didasarkan pada: a) Pasal 27 ayat (4) UU ITE tentang pemerasan dan pengancaman. b) Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha (Al-Farizy, 2016). Penerapan Strict Liability dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan pinjaman online ilegal karena: a) Meningkatkan kehati-hatian penyelenggara platform. b) Memudahkan proses penegakan hukum c) Memberikan efek jera yang lebih kuat (Windari, 2015).

Beberapa tantangan dalam penerapan Strict Liability dalam kejahatan pinjaman online ilegal.

#### ***Resistensi dari Pelaku Usaha Fintech***

Resistensi dari pelaku usaha fintech adalah salah satu tantangan utama dalam penerapan strict liability. Pelaku usaha fintech seringkali tidak mau menerima tanggung jawab pidana tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat buruk. Mereka mungkin merasa bahwa konsep strict liability tidak adil karena tidak memperhatikan kesalahan atau niat pembuatnya. Hal ini dapat menyebabkan resistensi dalam menerima dan menerapkan konsep ini dalam praktik.

#### ***Kebutuhan Perubahan Regulasi yang Komprehensif***

Kebutuhan perubahan regulasi yang komprehensif adalah tantangan lain dalam penerapan strict liability. Regulasi yang ada saat ini mungkin tidak cukup lengkap untuk menangani kompleksitas kejahatan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya

perubahan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa konsep strict liability dapat diterapkan dengan efektif dan adil.

#### *Potensi Hambatan Investasi di Sektor Fintech*

Potensi hambatan investasi di sektor fintech adalah tantangan yang signifikan. Investasi di sektor fintech mungkin akan terhambat jika pelaku usaha fintech merasa bahwa mereka akan diadili dengan konsep strict liability tanpa perlu membuktikan kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran tentang biaya dan risiko yang terkait dengan investasi di sektor ini. Bahwa penerapan strict liability dalam kejahatan pinjaman online ilegal tidaklah mudah. Namun, dengan perubahan regulasi yang komprehensif dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya perlindungan konsumen, konsep ini dapat diterapkan dengan lebih efektif dan adil.

Penerapan Strict Liability dalam upaya pencegahan kejahatan pinjaman online memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Namun, implementasinya memerlukan perubahan regulasi yang komprehensif dan kerjasama lintas sektor yang kuat.

#### *Konsep Absolut Liability dalam Pinjaman Online (Pinjol)*

Absolute Liability seperti yang dijelaskan oleh Prof. Muladi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro, adalah bentuk pertanggungjawaban pidana yang lebih ketat dari Strict Liability. Absolute Liability adalah konsep hukum yang menetapkan bahwa seseorang atau entitas dapat diadili dan dikenakan sanksi hukum tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat buruk. Dalam hal pinjaman online, ini berarti penyelenggara platform bertanggung jawab secara mutlak atas setiap pelanggaran, tanpa ada pengecualian atau pembelaan apapun.

Konsep Absolute Liability dapat diterapkan untuk menindak perusahaan atau individu yang melakukan kegiatan ilegal tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat buruk. Misalnya, jika perusahaan pinjaman online tidak terdaftar di OJK dan melakukan kegiatan ilegal seperti penyebarluasan data pribadi atau intimidasi terhadap nasabah, maka perusahaan tersebut dapat diadili dengan konsep Absolute Liability.

Absolut liability lebih ketat daripada strict liability, di mana pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kerugian tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Dalam kasus pinjaman online ilegal, jika suatu perusahaan memberikan pinjaman dengan syarat yang merugikan konsumen, mereka dapat dianggap bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan, terlepas dari upaya mereka untuk mematuhi hukum.

Prof. Indriyanto Seno Adji, guru besar hukum pidana Universitas Krisnadwipayana, berpendapat bahwa penerapan Absolute Liability dapat efektif dalam mencegah kejahatan pinjaman online ilegal karena beberapa alasan:

#### *Menciptakan Efek Jera*

Penerapan absolute liability dapat menciptakan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan pinjaman online ilegal. Dengan konsep ini, perusahaan atau individu yang melakukan kegiatan ilegal dapat diadili dan dikenakan sanksi hukum tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat buruk. Hal ini akan membuat pelaku kejahatan lebih

berhati-hati dan tidak akan melakukan kegiatan ilegal karena takut akan konsekuensi hukum yang tegas.

*Mendorong Perusahaan untuk Menerapkan Pengawasan Internal*

Penerapan absolute liability juga dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan pengawasan internal yang sangat ketat. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tidak melakukan kegiatan ilegal dan dapat menghindari konsekuensi hukum yang berat. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka.

*Menghilangkan Celah Hukum yang Dimanfaatkan Pelaku Kejahatan*

Penerapan absolute liability dapat menghilangkan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan pinjaman online ilegal. Dengan konsep ini, pelaku kejahatan tidak dapat lagi menggunakan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab mereka. Hal ini akan membuat hukum lebih adil dan efektif dalam mencegah kejahatan.

***Konsep Vicarious Liability dalam Pinjaman Online (Pinjol)***

Prof. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa vicarious liability adalah pertanggungjawaban pengganti dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Dalam konteks pinjaman online, ini berarti perusahaan atau pimpinan platform dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agennya. Vicarious liability mengacu pada tanggung jawab yang ditanggung oleh satu pihak atas tindakan pihak lain, biasanya dalam hubungan kerja. Dalam kasus pinjaman online, jika seorang karyawan atau agen melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan tugas mereka, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, jika seorang penagih utang menggunakan ancaman untuk menagih utang, perusahaan yang mempekerjakan penagih tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Dr. Widodo Ekatjahjana, pakar hukum administrasi negara, menyatakan bahwa penerapan vicarious liability dalam kasus pinjaman online dapat didasarkan pada: a) Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab majikan atas perbuatan karyawannya. b) Pasal 59 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa penerapan vicarious liability dapat efektif dalam mencegah kejahatan pinjaman online karena beberapa alasan: a) Mendorong Perusahaan untuk Lebih Selektif dalam Merekrut dan Mengawasi Karyawan, Penerapan Vicarious Liability dapat mendorong perusahaan untuk lebih selektif dalam merekrut dan mengawasi karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka tidak merekrut atau mengawasi karyawan yang mungkin melakukan kegiatan ilegal. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka; b) Meningkatkan Tanggung Jawab Korporasi terhadap Praktik Bisnisnya, Penerapan vicarious liability juga dapat meningkatkan tanggung jawab korporasi terhadap praktik bisnisnya. Dengan konsep ini, korporasi akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis mereka karena mereka akan diadili dan dikenakan sanksi hukum jika karyawan mereka melakukan kegiatan ilegal. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab korporasi dalam menjalankan bisnis mereka; c) Memperluas Jangkauan Penegakan Hukum, Penerapan Vicarious Liability dapat

memperluas jangkauan penegakan hukum. Dengan konsep ini, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaku kejahatan individu, tetapi juga dapat mencakup korporasi yang bertanggung jawab atas tindakan karyawan mereka. Hal ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah kejahatan.

Beberapa Langkah dalam menerapkan Vicarious Liability: a) Amendemen UU ITE dan UU OJK untuk mengakomodasi prinsip vicarious liability; b) Pengembangan pedoman yang jelas tentang penerapan vicarious liability dalam kasus fintech; c) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan vicarious liability.

Tindak pidana ekonomi yang terkait dengan pinjaman online ilegal di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam pertanggungjawaban pidana. Melalui penerapan prinsip strict liability, absolute liability, dan vicarious liability, hukum dapat memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku, baik individu maupun perusahaan. Penegakan hukum yang lebih ketat dan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat dalam pinjaman online sangat penting untuk melindungi konsumen dan mencegah praktik ilegal di masa depan

## **Kesimpulan**

Kejahatan ekonomi dalam praktik pinjaman online mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, penagihan intimidatif, dan penetapan bunga yang sangat tinggi. Praktik ini sering dilakukan oleh penyedia layanan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga menyebabkan dampak signifikan terhadap masyarakat. Dampaknya meliputi kerugian finansial akibat bunga tinggi dan biaya tersembunyi, gangguan hubungan sosial, serta tekanan psikologis seperti stres, trauma, dan kecemasan.

Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh lemahnya regulasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, dan kurangnya kesadaran tentang risiko penggunaan layanan pinjaman online ilegal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi yang mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum, peningkatan literasi keuangan dan digital masyarakat, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif. Kerjasama lintas negara juga menjadi kunci penting, mengingat banyak pelaku kejahatan beroperasi secara internasional.

Pendekatan hukum dengan konsep Strict Liability, Absolute Liability, dan Vicarious Liability dinilai efektif untuk menegakkan keadilan bagi korban. Konsep-konsep ini memungkinkan pertanggungjawaban pelaku tanpa pembuktian niat jahat, penegakan tanggung jawab penuh, hingga pengalihan tanggung jawab kepada perusahaan atas tindakan karyawan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab.

## BIBLIOGRAFI

- Al-Farizy, S. (2016). *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia (Kajian UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup)*.
- Amrullah, M. A., & SH, M. (2022). *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Prenada Media.
- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55–72.
- Chazawi, A. (2010). Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15(2).
- Mailanti, A. F. (2020). *Dampak Pinjaman Berbasis Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Maranatha, S. (2022). *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Financial Technology (Fintech) Dalam Penyebaran Data Pribadi Sebagai Pengguna Pinjaman Online Di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Pardosi, R., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, 11(3), 353–367.
- Putri Maulida. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi Pertanian Terhadap Perubahan. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4).
- Romli Atmasasmita, S. H. (2017). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20.
- Sari, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(02), 177–188.
- Sartika, U. D., & Choiriyah, C. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 75–89.
- Setia Panjaitan, S. P. (2020). *PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP INVESTASI DI PROVINSI JAMBI*. Universitas Batanghari.
- Sinaga, O. C. S. H. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 4(2), 18–28.
- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261–298.
- Santi, E., Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1-20.
- Siahaan, R. H., & Manik, J. D. N. (2021). Praktik penagihan pinjaman online yang melanggar hukum. *Jurnal Huku9m Samudra Keadilan*, 16(1), 126-141.
- Suyanto, H., Nugroho, A. A., & Surahmad, S. (2018). Tanggung Jawab Otoritas Jasa



Keuangan dalam Penanggulangan Penipuan Investasi. *Pamulang Law Review*, 1(1), 15–30.

Syafutri, G. E. K. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Fintech (Fintech Lending) Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "Ada Kami"*. Universitas Batanghari Jambi.

Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

---

**Copyright holder:**

Dwi Yulianto (2024)

**First publication right:**

Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

